



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/6/SEKRETARIAT TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KOTAK AMAL DI
WILAYAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban umum serta mencegah penyalahgunaan penggalangan dana melalui kotak amal, perlu dilakukan penertiban dan Pengawasan kotak amal yang ditempatkan di fasilitas umum oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Pengawasan Kotak Amal Di Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KOTAK AMAL DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Dan Pengawasan Kotak Amal Di Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan Penertiban dan Pengawasan Kotak Amal Di Wilayah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Mewajibkan setiap lembaga, organisasi, atau pihak mana pun yang menempatkan kotak amal untuk:
- a. mengurus surat izin penempatan kotak amal kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo.
 - b. mencantumkan identitas jelas meliputi nama lembaga, alamat, nomor registrasi, dan tujuan penghimpunan dana;
 - c. melaporkan hasil penghimpunan dan penggunaan dana secara berkala kepada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kab. Bungo).
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaksanakan tugas:
- a. melakukan pendataan dan inventarisasi kotak amal di seluruh wilayah;
 - b. melakukan penertiban dan pencabutan kotak amal ilegal;

- c. memberikan tanda registrasi pada kotak amal yang telah mendapatkan izin;
- d. melakukan pengawasan berkala dan memberikan rekomendasi kebijakan lanjutan.
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penertiban kepada Bupati Bungo

KELIMA : Tim Penertiban dan Pengawasan Kotak Amal melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan Bupati dan Wakil Bupati Bungo.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/6/SEKRETARIAT TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KOTAK AMAL DI
WILAYAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KOTAK AMAL
DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- Ketua : Bupati Bungo
- Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Bungo
2. Kepala Kepolisian Resort Bungo
3. Komandan Kodim 0416 BUTE
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
5. Ketua Pengadilan Negeri Bungo
6. Koordinator Wilayah Bungo BINDA Jambi
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bungo.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.
Bungo
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bungo
3. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bungo
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
Kab. Bungo
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo
6. Kasat Intel Polres Bungo
7. Pasi Intel Kodim 0416 BUTE
8. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara Bungo
9. Intel Kodam II Sriwijaya wil. Bungo
10. Badan Intelijen Strategis wil. Bungo
11. Densus 88 AT wil Bungo
12. Posda BIN wil. Bungo
13. Ketua FKUB Kab. Bungo
14. Baznas Kabupaten Bungo
15. Camat Se-Kab. Bungo
16. Rio dan Lurah Se-Kab.Bungo

BUPATI BUNGO



DEDY PUTRA